Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan

Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Skema Akad Muḍarabah dan Skema Arisan Berhadiah Pada Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima

Niswatin Mubarriroh[1], Nadiyatus Shalihah[1]
[1]Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
niswatin185@gmal.com *

Article Information:
Received January 8, 2025
Revised February 16, 2025
Accepted March 15, 2025

Keywords: *Muḍarabah contract, prize-linked savings, Islamic financial institutions, fund mobilization*

Abstract

Savings products based on the *muḍarabah* contract have evolved through various innovations to enhance public participation in Islamic financial institutions. One such innovation is the integration of prize-linked savings and rotating savings schemes, which raises Sharīʿah compliance issues related to profit-sharing arrangements and customer rewards. These issues are particularly relevant in light of the Fatwa of the National Sharīʿah Board of the Indonesian Council of Ulama Number 115 of 2017 concerning the *Muḍarabah* contract and Fatwa Number 86 of 2012 concerning rewards in fund mobilization by Islamic financial institutions. This study examines the implementation of the *muḍarabah* contract and prize-linked savings schemes in the Safari Savings and Prima Savings products offered by Kospin Jasa Syariah Warung Buncit. Using a qualitative method with an empirical approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the *muḍarabah* contract applied to both products complies with Fatwa Number 115 of 2017. However, the provision of rewards in the form of cash remains inconsistent with Fatwa Number 86 of 2012, which requires rewards to be provided as goods or services. These findings highlight the importance of strengthening Sharīʿah compliance in Islamic savings product innovation.

INTRODUCTION

Akad *muḍārabah* merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam fikih muamalah yang mempertemukan pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*) untuk menjalankan suatu usaha dengan mekanisme pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Konsep ini telah dikenal sejak masa awal perkembangan ekonomi Islam dan menjadi salah satu instrumen yang mencerminkan prinsip kemitraan, keadilan, dan bagi hasil dalam aktivitas ekonomi syariah (Reski et al., 2024). Dalam perkembangannya, akad *muḍārabah* tidak hanya diterapkan pada aktivitas usaha perseorangan, tetapi juga menjadi salah satu akad utama yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Santika, 2022). Karakteristik akad

How to cite: Mubarriroh, N., Shalihah, N. (2025). Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Skema Akad Muḍarabah dan Skema Arisan Berhadiah Pada Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *9*(1), 92-104

E-ISSN: 2656-3819
Published by: Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

yang berbasis *profit and loss sharing* menjadikan *muḍārabah* sebagai instrumen yang mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem berbasis bunga (Romdhani & Mujib, 2022).

Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah, berbagai inovasi produk penghimpunan dana berbasis akad *muḍārabah* terus dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah penggabungan akad *muḍārabah* dengan sistem arisan dalam produk tabungan dan simpanan syariah. Arisan merupakan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui setoran berkala yang kemudian didistribusikan secara bergilir kepada seluruh peserta berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. Dalam literatur ekonomi, arisan dikenal sebagai *Rotating Savings and Credit Association* (ROSCA), yaitu bentuk lembaga keuangan mikro yang berkembang di masyarakat sebagai sarana tabungan dan kredit bergilir (Dinç et al., 2022). Penerapan sistem arisan pada produk penghimpunan dana syariah dinilai mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menabung sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah. Namun demikian, inovasi tersebut harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah agar terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan praktik yang dapat merugikan salah satu pihak (Faizal, 2017; Mubarroq & Latifah, 2023).

Selain aspek bagi hasil, pemberian hadiah kepada nasabah juga menjadi bagian penting dalam pengembangan produk penghimpunan dana syariah. Dalam hukum Islam, hadiah merupakan pemberian harta atau manfaat kepada pihak lain secara sukarela sebagai bentuk apresiasi tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, mekanisme pemberian hadiah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut mengatur ketentuan mengenai pemberian hadiah dalam kegiatan promosi kepada nasabah, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad *Muḍārabah* menegaskan bahwa nisbah bagi hasil harus ditentukan berdasarkan proporsi keuntungan dan tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal tertentu maupun persentase dari modal usaha. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa inovasi produk keuangan syariah tidak hanya dituntut menarik secara bisnis, tetapi juga harus memenuhi prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*) secara menyeluruh (DSN-MUI, 2017; DSN-MUI, 2012).

Kospin Jasa Syariah Warung Buncit merupakan lembaga yang menjadi objek penelitian ini dengan menawarkan Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima yang menggunakan akad *muḍārabah* dengan sistem arisan berhadiah. Karakteristik produk tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian penerapan akad *muḍārabah*, mekanisme nisbah bagi hasil, dan pemberian hadiah kepada nasabah dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa. Kondisi ini penting untuk dikaji mengingat kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh penggunaan akad yang tepat, tetapi juga oleh kesesuaian seluruh mekanisme operasional produk dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Kajian mengenai implementasi akad *muḍārabah* pada lembaga keuangan syariah telah banyak dilakukan. Badruddin & Hasan Husaini, (2025); Lagalanti et al (2026) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi *muḍārabah* sangat ditentukan oleh kejelasan nisbah bagi hasil, transparansi pengelolaan dana, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akad *muḍārabah* tidak hanya menjadi instrumen bisnis, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keadilan dan kemitraan antara lembaga keuangan dan nasabah.

Penelitian Fathurrahman et al (2025) menunjukkan bahwa implementasi akad *muḍārabah* harus didukung oleh kejelasan hak dan kewajiban para pihak serta

mekanisme pembagian keuntungan yang transparan. Ascarya et al (2023) menegaskan bahwa *sharia compliance* merupakan faktor utama dalam menjaga legitimasi produk penghimpunan dana syariah. Sementara itu, Laallam et al (2022) menemukan bahwa inovasi produk tabungan berbasis hadiah mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menabung, tetapi tetap memerlukan pengawasan syariah yang memadai.

Kajian mengenai arisan sebagai instrumen penghimpunan dana menunjukkan bahwa sistem arisan memiliki karakteristik yang dekat dengan konsep *Rotating Savings and Credit Association* (ROSCA) dan berpotensi meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Dinç et al (2022) menjelaskan bahwa integrasi sistem arisan ke dalam produk keuangan syariah dapat menjadi inovasi yang menarik sepanjang mekanisme operasionalnya memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Di sisi lain, Pambekti et al (2022) menemukan bahwa praktik pemberian hadiah pada sebagian produk penghimpunan dana masih menghadapi persoalan kesesuaian dengan fatwa, terutama terkait dengan pemberian hadiah dalam bentuk uang.

Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad *Muḍārabah* dan Fatwa Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada pelaksanaan akad *muḍārabah* atau mekanisme pemberian hadiah secara terpisah. Oleh karena itu, kajian yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam satu produk penghimpunan dana masih perlu dikembangkan.

Berdasarkan kajian teoretis dan penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 dan Fatwa Nomor 86 Tahun 2012 dengan realitas implementasi produk penghimpunan dana berbasis *muḍārabah* yang dikombinasikan dengan sistem arisan berhadiah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aspek akad *muḍārabah* umumnya telah menjadi fokus kajian, demikian pula mekanisme pemberian hadiah pada produk penghimpunan dana syariah. Namun, penelitian yang secara bersamaan menganalisis kesesuaian nisbah bagi hasil dan mekanisme pemberian hadiah dalam satu produk keuangan syariah yang mengintegrasikan akad *muḍārabah* dan sistem arisan berhadiah masih terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menjelaskan keterkaitan antara aspek akad, hadiah, dan kepatuhan syariah dalam praktik operasional produk penghimpunan dana.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap implementasi akad *muḍārabah* dan sistem arisan berhadiah pada Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima dengan menggunakan dua fatwa sebagai kerangka analisis sekaligus, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad *Muḍārabah* dan Fatwa Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti aspek akad atau hadiah secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan analisis kedua aspek tersebut pada objek penelitian berupa produk penghimpunan dana di koperasi syariah. Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan pendekatan empiris untuk mengevaluasi secara langsung praktik operasional Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima di Kospin Jasa Syariah Warung Buncit.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan implementasi akad *muḍārabah*, penghimpunan dana berbasis arisan, dan mekanisme pemberian hadiah pada lembaga keuangan syariah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi koperasi syariah dalam merancang produk penghimpunan dana yang lebih sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, temuan penelitian diharapkan dapat memperkuat perlindungan anggota, meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah, serta menjadi masukan bagi regulator dan pengawas syariah dalam memperkuat implementasi prinsip *sharia compliance* pada produk penghimpunan dana yang inovatif.

Berdasarkan uraian latar belakang, kajian teoretis, penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian, dan kebaruan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi akad *muḍārabah* dan sistem arisan berhadiah pada Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima di Kospin Jasa Syariah Warung Buncit serta sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad *Muḍārabah* dan Fatwa Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

METHODS

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis implementasi akad *muḍārabah* dan sistem arisan berhadiah pada Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima serta menilai kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad *Muḍārabah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Mengingat penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif fatwa, tetapi juga pada praktik yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara komprehensif implementasi produk penghimpunan dana berbasis *muḍārabah* yang dikombinasikan dengan sistem arisan berhadiah dalam konteks operasional koperasi syariah (Akalibey et al., 2023; Takona, 2024).

Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan hukum empiris. Studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam implementasi akad *muḍārabah* dan sistem arisan berhadiah pada Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima dalam konteks nyata yang berlangsung di Kospin Jasa Syariah Warung Buncit (Rashid et al., 2019). Adapun pendekatan hukum empiris digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan yang diatur dalam fatwa dan praktik yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Engkizar et al., 2025). Penggunaan desain studi kasus dengan pendekatan hukum empiris dinilai tepat karena penelitian ini berupaya menghubungkan aspek normatif fatwa dengan realitas implementasinya di lapangan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari Kospin Jasa Syariah Warung Buncit, Jakarta Selatan, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kantor Kospin Jasa Syariah yang menawarkan Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima dengan skema akad *muḍārabah* dan sistem arisan berhadiah. Selain itu, tingginya jumlah peserta pada kedua produk tersebut menjadikan lokasi penelitian relevan untuk memperoleh data empiris yang memadai mengenai implementasi akad *muḍārabah*, mekanisme arisan berhadiah, dan pemberian hadiah kepada anggota. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan produk serta melalui observasi terhadap praktik operasional yang berlangsung.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad *Muḍārabah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, buku, jurnal ilmiah, dokumen kelembagaan, serta berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian

(Gerring, 2017; López et al., 2018). Penggunaan data primer dan data sekunder secara bersamaan dinilai tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek normatif dan empiris terkait implementasi akad *muḍārabah* dan sistem arisan berhadiah pada lembaga keuangan syariah.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang berperan dalam mengumpulkan, mengolah, menginterpretasikan, dan menganalisis data penelitian (Alhazmi & Kaufmann, 2022; Bingham, 2023). Untuk mendukung proses pengumpulan data, digunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen pendukung. Penggunaan instrumen tersebut dinilai tepat karena memungkinkan data diperoleh secara sistematis sekaligus memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terfokus (*focused interview*) untuk memperoleh informasi mengenai praktik akad *muḍārabah*, mekanisme arisan berhadiah, sistem pembagian hasil, dan kebijakan pemberian hadiah kepada anggota. Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan produk guna memahami proses operasional yang berlangsung dalam praktik. Adapun dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima, fatwa, serta dokumen kelembagaan lainnya yang relevan. Kombinasi ketiga teknik tersebut dinilai tepat karena memungkinkan dilakukannya triangulasi data sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya (Takona, 2024).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik yang diterapkan pada Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Akad *Muḍārabah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Teknik analisis ini dinilai tepat karena mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai tingkat kesesuaian antara praktik operasional produk dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar pengembangannya.

Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber, dokumen, dan hasil observasi. Adapun triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh (Kocaman, 2024). Penggunaan teknik triangulasi dinilai tepat karena dapat meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat kepercayaan dan keterandalan yang lebih kuat.

RESULT AND DISCUSSION

Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa didirikan oleh para pengusaha kecil dan menengah pada tahun 1970 untuk memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan memperoleh bantuan permodalan karena pada umumnya mereka mengelola usahanya

secara tradisional (Kospin Jasa Syariah). Visi Kospin Jasa Syariah adalah menjadi lembaga keuangan terdepan, modern, mandiri, dan tangguh.

Tabungan Safari adalah tabungan rutin bulanan yang mewajibkan pesertanya menabung sebesar Rp300.000,00 setiap bulan selama 30 bulan dengan sistem arisan yang menguntungkan dan pengundian setiap bulan. Pada bulan ketiga sejak dimulainya tabungan, diadakan undian dengan hadiah uang sebesar Rp3.500.000,00. Peserta yang memperoleh hadiah utama dalam pengundian bulanan dibebaskan dari setoran tabungan pada bulan-bulan berikutnya sampai tanggal jatuh tempo sehingga kepesertaannya berakhir. Jika ingin mengikuti program kembali, peserta wajib mendaftarkan nama sebagai peserta baru.

Sementara itu, Simpanan Prima adalah produk simpanan dengan setoran setiap bulan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan memberikan fasilitas wisata gratis ke luar negeri maupun ke tempat wisata terpopuler.

Analisis Praktik Akad Muḍārabah dengan Sistem Arisan Berhadiah pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima

Dalam bab ini dibahas praktik akad muḍārabah dengan sistem arisan berhadiah pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima. Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Kospin Jasa Syariah Warung Buncit, penulis memperoleh keterangan bahwa dalam pelaksanaan produk yang ditawarkan oleh Kospin Jasa Syariah tidak terdapat unsur riba, gharar, maysir, ẓulm, tadlīs, dan risywah. Pihak Kospin Jasa Syariah menjelaskan pelaksanaan setiap produk kepada nasabah tanpa adanya paksaan.[1] Berikut penjelasan mengenai praktik akad muḍārabah dengan sistem arisan berhadiah pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima (Bauchet & Larsen, 2018).

Pertama, pada Tabungan Safari terdapat bagi hasil antara peserta sebagai pemilik modal dan Kospin Jasa Syariah sebagai pengelola modal sesuai dengan akad yang digunakan. Nisbah yang digunakan adalah sebesar 0,01% untuk nasabah dan 99,9% untuk pihak Kospin Jasa Syariah. Penetapan nisbah ini menjadi acuan dalam menentukan bagi hasil. Nisbah tersebut telah ditetapkan oleh kantor pusat dan akan dikalikan dengan pendapatan yang diperoleh. Jika biaya (*cost*) murah, wisata yang diperoleh bisa saja semakin mahal.

Pada Tabungan Safari, terdapat fasilitas liburan ke tempat wisata dalam negeri yang berbeda pada setiap *batch*. Fasilitas tersebut berasal dari bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Selain itu, terdapat beberapa hadiah yang ditawarkan, termasuk *reward*. Pada Tabungan Safari terdapat beberapa macam hadiah yang ditawarkan, yaitu:

Pada Tabungan Safari, terdapat tiga jenis hadiah yang ditawarkan kepada peserta. Pertama, hadiah utama yang diundi setiap bulan dengan nominal yang berbeda berdasarkan periode kepesertaan. Pada bulan ke-1 sampai bulan ke-6, hadiah yang diberikan sebesar Rp3.000.000,00 ditambah pokok simpanan. Pada bulan ke-7 sampai bulan ke-12, hadiah sebesar Rp3.500.000,00 ditambah pokok simpanan. Pada bulan ke-13 sampai bulan ke-18, hadiah sebesar Rp4.000.000,00 ditambah pokok simpanan. Selanjutnya, pada bulan ke-19 sampai bulan ke-24, hadiah yang diberikan sebesar Rp4.500.000,00 ditambah pokok simpanan. Pada bulan ke-25 sampai bulan ke-30, hadiah sebesar Rp5.000.000,00 ditambah pokok simpanan, sedangkan pada bulan ke-31 sampai bulan ke-36, hadiah mencapai Rp5.500.000,00 ditambah pokok simpanan. Kedua, hadiah hiburan yang diundi setiap bulan untuk 20 peserta, dengan masing-masing peserta memperoleh Rp300.000,00. Ketiga, hadiah tambahan (*extra*) yang diberikan pada akhir periode dengan total nilai hadiah mencapai puluhan juta rupiah.

Pada hadiah poin pertama, peserta yang memperoleh hadiah utama setiap bulan dianggap telah mengakhiri kepesertaannya dalam *batch* tersebut. Peserta dapat mengikuti kembali program pada *batch* selanjutnya dengan mendaftarkan diri kembali. Dalam Tabungan Safari, pengundian hadiah tidak hanya dilakukan pada satu cabang

Kospin Jasa Syariah. Seluruh peserta dari berbagai cabang dan kantor pusat dikumpulkan, kemudian mengikuti pengundian hadiah.

Tabungan Safari menawarkan sejumlah fitur dan manfaat yang menarik bagi para pesertanya. Sebagai produk tabungan rutin bulanan, peserta diwajibkan menyisihkan dana sebesar Rp300.000,00 per bulan selama periode 30 bulan. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu nomor peserta untuk memastikan keadilan dalam penyelenggaraan program ini. Keuntungan utama bagi peserta yang beruntung adalah kesempatan memperoleh hadiah utama yang membebaskan mereka dari setoran bulanan berikutnya. Artinya, peserta tidak lagi menjadi peserta Tabungan Safari apabila memperoleh hadiah utama tersebut.

Selain itu, peserta harus memahami bahwa simpanan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Penarikan atau penghentian kepesertaan sebelum periode simpanan berakhir akan dikenai penalti sesuai dengan bulan penghentian. Simpanan ini juga dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman setelah memasuki setengah periode, yaitu 15 bulan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bonus pencairan tabungan dan suvenir menarik menjadi manfaat tambahan bagi peserta yang menjalankan program ini dengan lancar (Jayadi et al., 2022; Paolo Pietro Biancone; Radwan, 2019). Dengan demikian, Tabungan Safari menawarkan kombinasi antara tabungan berkala dan kesempatan memenangkan hadiah. Namun, peserta juga perlu memperhatikan persyaratan dan kewajiban yang terkait dengan program ini untuk memaksimalkan manfaatnya. Produk ini menjadi peluang bagi Kospin Jasa Syariah untuk mendapatkan nasabah karena hanya tersedia pada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit.

Kedua, produk Simpanan Prima menggunakan jenis akad muḍārabah muṭlaqah. Simpanan Prima merupakan produk dengan setoran rutin setiap bulan yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menikmati fasilitas wisata gratis ke luar negeri dan ke tempat wisata populer lainnya, serta mengikuti pengundian hadiah menarik pada akhir periode.

Pada Simpanan Prima terdapat bagi hasil antara peserta sebagai pemilik modal dan Kospin Jasa Syariah sebagai pengelola modal sesuai dengan akad yang digunakan. Nisbah bagi hasil yang diterapkan adalah 0,1% untuk pihak pertama dan 99,9% untuk pihak kedua. Bagi hasil tersebut telah disepakati pada awal akad. Simpanan Prima menyediakan fasilitas liburan ke tempat wisata populer di mancanegara yang berasal dari bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Selain itu, terdapat beberapa hadiah yang ditawarkan, termasuk *tanāzul al-ḥaqq* atau *reward*, serta pengembalian dana secara utuh dari awal hingga akhir periode.

Simpanan Prima merupakan pilihan tabungan yang menarik dengan berbagai fitur yang memberikan nilai tambah bagi penabung. Sebagai produk simpanan rutin bulanan, penabung diwajibkan melakukan setoran sebesar Rp6.000.000,00 per bulan selama periode 24 bulan. Setiap penabung hanya diperbolehkan memiliki satu nomor peserta untuk memastikan keadilan dalam penyelenggaraan program. Setoran dilakukan secara otomatis (*autodebet*) dari rekening induk sehingga memudahkan penabung menjalankan program tanpa perlu khawatir tertinggal setoran. Keuntungan lainnya adalah bebas biaya administrasi bulanan, yang menjadi kemudahan tersendiri bagi penabung (Anggriani et al., 2019; Apriantoro & Wijayanti, 2022; Zaki et al., 2022).

Penting untuk dicatat bahwa simpanan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo. Namun, penabung akan mendapatkan bonus pencairan simpanan pada akhir periode sebagai penghargaan atas kesetiaannya.

Selain itu, penabung juga berkesempatan mendapatkan fasilitas wisata gratis ke mancanegara beserta uang saku wisata. Pengundian hadiah pada akhir periode juga memberikan kesempatan kepada penabung yang telah melakukan setoran secara rutin untuk memperoleh hadiah bernilai puluhan juta rupiah. Dengan demikian, Simpanan

Prima bukan hanya sekadar tabungan, tetapi juga memberikan pengalaman dan manfaat tambahan bagi para penabung.

Analisis Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Praktik Akad Muḍārabah dengan Sistem Arisan Berhadiah pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima

Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah. Kedua fatwa ini menjadi pedoman dalam menilai keabsahan praktik keuangan yang berkaitan dengan akad muḍārabah. Dalam konteks produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima yang dikembangkan oleh Kospin Jasa Syariah Warung Buncit, kedua fatwa tersebut menjadi acuan untuk menilai kesesuaian proses transaksi dan skema hadiah dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada fatwa tersebut, lembaga keuangan dapat menilai apakah produk yang ditawarkan memenuhi ketentuan mengenai keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Akad Muḍārabah dengan Sistem Arisan Berhadiah pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan fatwa	Aplikasi	Keterangan
Akad muḍārabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*mālik/ṣāḥib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dan pengelola (*'āmil/muḍārib*), dengan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad.	Sesuai	Dalam praktiknya, pada awal akad, pihak Kospin Jasa Syariah menjelaskan Tabungan Safari dan Simpanan Prima, termasuk nisbah bagi hasil, hadiah, serta fasilitas wisata dalam negeri maupun mancanegara yang diperoleh melalui Tabungan Safari dan Simpanan Prima. Uang yang ditabungkan atau dititipkan kepada Kospin Jasa Syariah dikembalikan sesuai dengan jumlah uang pada awal periode hingga akhir periode secara utuh. Peserta kemudian memperoleh fasilitas perjalanan wisata yang berasal dari bagi hasil antara kedua pihak, meliputi biaya transportasi, makan, dan penginapan, serta mendapatkan hadiah sebagai *reward*.
Modal usaha muḍārabah harus diserahterimakan (*al-taslīm*) secara bertahap atau tunai sesuai dengan kesepakatan.	Sesuai	Pada Tabungan Safari, peserta diwajibkan menabung sebesar Rp300.000,00 selama 30 bulan, sedangkan pada Simpanan Prima peserta menyetorkan Rp6.000.000,00 selama 24 bulan.
Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka, seperti persentase, untuk membagi hasil usaha.	Sesuai	Pada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit, persentase bagi hasil dijelaskan pada awal akad, yaitu 99,9% untuk Kospin Jasa Syariah dan 0,1% untuk nasabah atau peserta Tabungan Safari maupun Simpanan Prima.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kospin Jasa Syariah Warung Buncit, praktik akad muḍārabah yang dilaksanakan telah dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pertama, dalam praktiknya, pada awal akad pihak Kospin Jasa Syariah menjelaskan Tabungan Safari dan Simpanan Prima, termasuk nisbah bagi hasil, hadiah, serta fasilitas wisata dalam negeri maupun mancanegara yang diperoleh melalui kedua produk tersebut. Uang yang ditabungkan atau dititipkan kepada Kospin Jasa Syariah dikembalikan sesuai dengan jumlah uang pada awal periode hingga akhir periode secara utuh. Peserta kemudian memperoleh fasilitas perjalanan wisata yang berasal dari bagi hasil antara kedua pihak, meliputi biaya transportasi, makan, dan penginapan, serta mendapatkan hadiah sebagai *reward*. Praktik ini dinyatakan sesuai.

Kedua, pada Tabungan Safari, peserta diwajibkan menabung sebesar Rp300.000,00 selama 30 bulan, sedangkan pada Simpanan Prima peserta menyetorkan Rp6.000.000,00 selama 24 bulan. Ketentuan ini dinyatakan sesuai.

Ketiga, pada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit, persentase bagi hasil dijelaskan pada awal akad, yaitu 99,9% untuk Kospin Jasa Syariah dan 0,1% untuk nasabah atau peserta Tabungan Safari maupun Simpanan Prima. Ketentuan ini dinyatakan sesuai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik akad muḍārabah yang dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah Warung Buncit telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017.

Tabel 2. Kesesuaian Praktik Pemberian Hadiah pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

Ketentuan fatwa	Aplikasi	Keterangan
Hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus berbentuk barang dan/atau jasa, bukan uang.	Tidak sesuai	Kospin Jasa Syariah Warung Buncit memberikan hadiah promosi kepada nasabah dalam bentuk uang.
Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda berwujud, baik berwujud *ḥaqīqī* maupun *ḥukmī*.	Tidak sesuai	Kospin Jasa Syariah tidak memberikan hadiah berbentuk barang, tetapi berupa uang tunai.
Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus merupakan milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.	Sesuai	Hadiah promosi yang diberikan kepada nasabah merupakan milik Kospin Jasa Syariah Warung Buncit.
Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).	Sesuai	Kospin Jasa Syariah memberikan hadiah sebagai bentuk *reward* melalui mekanisme undian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kospin Jasa Syariah Warung Buncit mengenai praktik pemberian hadiah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, diperoleh keterangan sebagai berikut.

Pertama, hadiah promosi yang diberikan oleh Kospin Jasa Syariah Warung Buncit berupa uang sehingga dinyatakan tidak sesuai. Kedua, hadiah promosi yang diberikan oleh Kospin Jasa Syariah bukan berbentuk benda berwujud, baik berwujud *ḥaqīqī* maupun *ḥukmī*, melainkan berupa uang tunai (Fatah et al., 2022; Fathurrahman et al., 2025; Hidayat Darussalam & Ava Martin, 2025; Jayadi et al., 2022). Oleh karena itu, ketentuan ini dinyatakan tidak sesuai. Ketiga, hadiah promosi yang diberikan oleh Kospin Jasa Syariah Warung Buncit merupakan milik Kospin Jasa Syariah, bukan milik nasabah. Ketentuan ini dinyatakan sesuai. Keempat, hadiah promosi yang

diberikan oleh Kospin Jasa Syariah Warung Buncit dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*). Ketentuan ini dinyatakan sesuai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah dalam penghimpunan dana pada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit dinyatakan tidak sesuai karena belum memenuhi ketentuan syariah sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

CONCLUSION

Implementasi akad *muḍārabah* pada produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima di Kospin Jasa Syariah Warung Buncit menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari anggota dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. Praktik penghimpunan dana tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan akad *muḍārabah* sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, terutama terkait kedudukan para pihak, pengelolaan dana, dan mekanisme pembagian hasil usaha. Namun, implementasi sistem arisan berhadiah yang diterapkan masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 karena hadiah yang diberikan kepada peserta berbentuk uang, sedangkan fatwa tersebut mensyaratkan hadiah promosi dalam penghimpunan dana berupa barang atau jasa yang halal dan bermanfaat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan kajian akad *muḍārabah* dan mekanisme arisan berhadiah dalam satu produk penghimpunan dana dengan menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 sebagai kerangka analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada produk keuangan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad utama yang digunakan, tetapi juga oleh kesesuaian seluruh fitur pendukung produk, termasuk mekanisme pemberian hadiah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya evaluasi dan harmonisasi kebijakan produk penghimpunan dana di koperasi syariah agar selaras dengan ketentuan fatwa yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat *sharia compliance*, meningkatkan kepercayaan anggota, dan mendukung pengembangan inovasi produk keuangan syariah yang lebih berkelanjutan.

ACKNOWLEDGEMENT

We would like to express our deepest gratitude to everyone who contributed to the success of this research.

DECLARATIONS

Author contribution

Niswatin Mubarriroh: data curation, writing-original draft preparation, analysis, conceptualization, **Nadiyatus Shalihah:** methodology, visualization, editing.

AI Statement

The data and the grammatical structure in this article have been validated and verified by English language experts and no AI-generated sentences are included in this article.

Funding statement

The author(s) declare that no financial support was received for the research, authorship, and/or publication of this article.

Conflict of interest
The authors declare that this research was conducted without any conflict of interest in the research.

Ethical clearance
The research company has agreed to carry out the research and is willing if the results of this research are published.

Publisher's and Journal's Note
Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta as the publisher and Editor of Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam state that there is no conflict of interest towards this article publication.

REFERENCES

Akalibey, S., Ahenkan, A., Duho, K. C. T., Maloreh-Nyamekye, T., & Schneider, J. (2023). Drivers of green economy in an emerging market: Generic and sector-specific insights. *Journal of Cleaner Production*, *425*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138857

Alhazmi, A. A., & Kaufmann, A. (2022). Phenomenological Qualitative Methods Applied to the Analysis of Cross-Cultural Experience in Novel Educational Social Contexts. *Frontiers in Psychology*, *13*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.785134

Anggriani, R., Rizki, G., & Febriansyah, W. (2019). The Mortgage Right as Murābaḥah Financing Security. *Jurnal Hukum Novelty*, *10*(1), 43–51. https://doi.org/10.26555/novelty.v10i1.a13692

Apriantoro, M. S., & Wijayanti, N. R. (2022). Analisis Bibliometrik Arah Penelitian Bank Islam Pada Masa Pandemi. *NISBAH: Jurnal Perbanka Syariah*, *8*(2), 127–137. https://doi.org/10.30997/jn.v8i2.6408

Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *14*(5), 699–717. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267

Badruddin, & Hasan Husaini. (2025). Konsep Mudharabah Dalam Sistem Keuangan Islam: Analisis Fiqh Dan Praktik Pembiayaan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *1*(2), 76–86. https://doi.org/10.71282/jurmie.v1i2.15

Bauchet, J., & Larsen, V. (2018). ROSCA Composition and Repayment: Evidence from Taiwanese Bidding ROSCAs. *Journal of Development Studies*, *54*(9), 1483–1495. https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1333107

Bingham, A. J. (2023). From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, *22*(Maret), 1–179. https://doi.org/10.1177/16094069231183620

Dinç, Y., Jahangir, R., Nagayev, R., & Çakır, F. (2022). Economics of savings-based finance: an interest-free model of rotating savings and credit association in Turkey. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *13*(2), 338–363. https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0115

Engkizar, E., Jaafar, A., Alias, M., Guspita, B., & Albizar, R. (2025). Utilisation of Artificial Intelligence in Qur'anic Learning: Innovation or Threat? *Journal of Quranic Teaching and Learning*, *1*(2), 1–17. https://joqer.intischolar.id/index.php/joqer/index

Faizal, M. (2017). Syirkah Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *2*(2), 56–79. https://doi.org/10.36908/isbank.v2i2.32

Fatah, D. A., Muchtasib, A. B., Rahmatullah, I., & Soydan, M. Z. (2022). Akad Murokab on the DSN-MUI Fatwa and its Effect on Islamic Bank Funding Products. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *14*(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25620

Fathurrahman, H., Rahmawati, Y., Wiwaha, S. M., Nofrianto, N., & Abdullah, F. D. (2025). a Contemporary Islamic Legal Review of Muḍārabah Contracts Based on the Dsn-Mui Fatwa. *Jurnal Syariah & Hukum*, *7*(2), 355–372. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss2.art8

Gerring, J. (2017). Qualitative Methods. *Annual Review of Political Science*, *20*(1), 15–36. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-092415-024158

Hidayat Darussalam, & Ava Martin. (2025). Legal Certainty in the Renewal of Mudharabah Contracts: An Analysis from the Perspective of DSN-MUI Fatwa. *Journal of Nusantara Economy*, *4*(1), 1–16. https://doi.org/10.66325/nusantaraeconomy.v4i1.193

Jayadi, H., Rizki, D., & Khatimah, H. (2022). Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, *14*(2), 103–114. https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.6036

Kocaman, R. (2024). A Practical Guideline for Addressing Data Trustworthiness in Qualitative Research. In *Qualitative research methods for dissertation research* (pp. 317–346). Sage. LincolnNaturalistic Inquiry1985. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3069-2.ch011

Laallam, A., Uluyol, B., Kassim, S., & Engku Ali, E. R. A. (2022). The components of intellectual capital and organisational performance in waqf institutions: evidence from Algeria based on structural equation modelling. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *13*(7), 1110–1136. https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0192

Lagalanti, F. A., Ruhmah, A. A., Haeriyah, H., & Wijaya, A. (2026). Transformasi Wakaf Konsumtif ke Wakaf Produktif: Studi Fikih Akad dan Tantangan Implementasi Kontemporer. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, *6*(1), 15–32. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v6i1.2913

López, N., Erwin, C., Binder, M., & Chavez, M. J. (2018). Making the invisible visible: advancing quantitative methods in higher education using critical race theory and intersectionality. In *QuantCrit* (Vol. 21, Issue 2, pp. 180–207). https://doi.org/10.1080/13613324.2017.1375185

Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 95–108. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101

Pambekti, G. T., Yusfiarto, R., & Nugraha, S. S. (2022). ROSCAs THROUGH THE ISLAMIC COMMUNITY: AN ALTERNATIVE TO ENHANCING ENTREPRENEURSHIP AND WEALTH. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *8*, 81–106. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i0.1371

Paolo Pietro Biancone; Maha Radwan. (2019). Social Finance and Financing Social Enterprises: An Islamic Finance Prospective. *European Journal of Islamic Finance*, 1–7. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13135/2421-2172/3176

Rashid, Y., Rashid, A., Warraich, M. A., Sabir, S. S., & Waseem, A. (2019). Case Study Method: A Step-by-Step Guide for Business Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, *18*, 453. https://doi.org/10.1177/1609406919862424

Reski, S., Nur, W., Jannah, S., Al Azizah, N., Azzahar, S., Jurnal, A.-K. :, Muamalah, B., & Islam, E. (2024). Optimalisasi Prinsip Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār dalam Akad Mudarabah: Studi Kasus Praktik Bisnis Mizuta di Makassar. *Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, *4*(2), 200–220.

https://doi.org/https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i2.1818

Romdhani, N. Z., & Mujib, A. (2022). Praktek Pembiayaan Mudharabah Bertingkat Pada Bank Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, *6*(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12464

Santika, G. (2022). Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, *2*(2). https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.123

Takona, J. P. (2024). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / sixth edition. *Quality & Quantity*, *58*(1), 1011–1013. https://doi.org/10.1007/s11135-023-01798-2

Zaki, I., Zusak, M. B. F., Mi'raj, D. A., & Hasib, F. F. (2022). Islamic community-based business cooperation and sustainable development goals: a case of pesantren community in Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, *38*(4), 621–632. https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0218

Copyright holder :
© Mubarriroh, N., Shalihah, N.

First publication right:
Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

This article is licensed under:
CC-BY-SA